



REUSAM BKM

TAHUN 2019

SELAMAT DATANG
GAMPONG PEUNYERAT

BITATA

TAMU
WAJIB
LAPOR
1 X 24 JAM

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BANDA RAYA
GAMPONG PEUNYERAT



**REUSAM GAMPONG PEUNYERAT
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**BADAN KEMAKMURAN MASJID NURUL HUDA GAMPONG PEUNYERAT
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAD ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT,

- Menimbang:**
- a. Bahwa Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan Umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan Umat
 - b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Masjid Nurul Huda Gampong Peunyerat, perlu dibentuk sebuah Lembaga Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Huda;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2006 tentang SOTK Badan Kesejahteraan Masjid
 6. Qanun NAD Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
 7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong;
 8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1)
 9. Reusam Gampong Peunyerat Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Daerah Gampong Peunyerat Tahun 2019 Nomor 03)

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT
DAN
TUHA PEUT GAMPONG PEUNYERAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **REUSAM GAMPONG PEUNYERAT TENTANG BADAN
KEMAKMURAN MASJID NURUL HUDA GAMPONG
PEUNYERAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Peunyerat.
2. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Peunyerat.
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Peunyerat.
4. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah Tuha Peut Gampong Peunyerat.
5. Reusam Gampong adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah di bahas dan disepakati bersama TPG.
6. Badan Kemakmuran Masjid selanjutnya disingkat BKM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang mengelola Kemakmuran Masjid
7. Masjid adalah tempat yang dipersiapkan untuk digunakan shalat lima waktu secara berjamaah bagi kaum Muslimin
8. Idarah adalah salah satu bidang yang ada dalam Badan Kemakmuran Masjid yang berarti Bidang Pengaturan atau Kesekretariatan
9. Imarah adalah salah satu bidang yang ada dalam Badan Kemakmuran Masjid yang berarti Bidang Kemakmuran Peribadatan dan Pendidikan Umat
10. Riya'ah adalah salah satu bidang yang ada dalam Badan Kemakmuran Masjid yang berarti Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan sarana prasarana

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Pelaksanaan pengelolaan BKM berdasarkan Azas :

- a. Ikhlas
- b. Tanggung Jawab
- c. Partisipatif
- d. Musyawarah

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

1. Maksud dari ditetapkan Reusam ini untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pengelolaan Masjid Nurul Huda Gampong Peunyerat;
2. Tujuan dari ditetapkan Reusam ini adalah untuk ketertiban dalam pelaksanaan dan pengelolaan untuk kemakmuran Masjid Nurul Huda Gampong Peunyerat;

BAB III

KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Nama, Kedudukan dan Bagan Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Nama Lembaga Kemasyarakatan yang di bentuk dengan Reusam ini adalah Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Huda.
- (2) Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda berkedudukan di Jln. Ibnu Sa'adan Nomor..... Gampong Peunyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.
- (3) Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang berada di bawah Pemerintahan Gampong Peunyerat dan tidak berdiri sendiri
- (4) Bagan Struktur Organisasi BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam susunannya terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina/Penasehat;

1. Camat Banda Raya,
 2. KUA Kec. Banda Raya
 3. Kapolsek Banda Raya
 4. Danramil Banda Raya
 5. Imum Mukim Lam Ara
 6. Keuchik Gampong Peunyerat
 7. Tuha Peut Gampong Peunyerat
 8. Imum Gampong
- b. Imum Chik
- c. Majelis Imam/Imam Rawatib terdiri dari anggota sekurang-kurangnya 5 orang.
- d. Pengurus harian terdiri dari:
1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Bidang Imarah (Ibadah dan Pendidikan)
 5. Bidang Ri'ayah (Kebersihan dan Keamanan)
 6. Bidang Idarah (Kesekretariatan)

Pasal 5

- (1). Sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf d dibantu oleh 3 (tiga) Kepala urusan yaitu:
 - a. Urusan umum dan Perencanaan
 - b. Urusan Anggaran
 - c. Urusan perlengkapan dan Aset
 - d. Urusan Pengawasan dan Pelaporan
- (2). Bidang Imarah (Ibadah dan Pendidikan) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf d terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. seksi peribadatan
 - b. Seksi Pendidikan
- (3). Bidang Ri'ayah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf d terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi sarana prasarana Pemeliharaan
 - b. Seksi Kebersihan dan Keamanan
- (4). Bidang Idarah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Dokumentasi dan Arsip
 - b. Seksi Humas dan Publikasi

Pasal 6

Bagan struktur organisasi BKM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) tercatum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Reusam Gampong ini;

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Tugas dan Fungsi BKM sesuai dengan bagan struktur organisasi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :

Bagian Ketiga ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 8

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati dalam rapat musyawarah dengan pemerintahan Gampong, Tuha Peut dan Pengurus BKM
- 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
- 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reusam Gampong ini.

BAB IV PENGURUS

Pasal 9

- 1) Persyaratan calon Imum Chik, Imum Rawatib dan Pengurus Harian diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Masa kerja kepengurusan BKM selama tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali.
- 3) Tata cara pemilihan Imum Chik , Imum Rawatib dan Pengurus Harian serta masa kerja diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 10

- 1). Ruang lingkup Pengelolaan BKM mencakup
 - a. Perencanaan

- b. Penganggaran
- c. Pelaksanaan
- d. Pengawasan
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 11

Perencanaan pengelolaan BKM dilaksanakan melalui tahapan :

- (1) Inventarisasi kebutuhan rutin (kebutuhan operasional hari-hari) dan kegiatan pembangunan.
- (2) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan(RKT) disusun setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
- (3) Tata cara penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) akan direncanakan oleh BKM untuk diusulkan kepada Keuchik
- (2) Keuchik melakukan pembahasan atas Rencana Kerja Tahunan di maksud dalam Musyawarah Pemerintahan Gampong untuk mendapatkan persetujuan pengesahan.
- (3) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Keuchik.

ANGGARAN
Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 13

- 1. Anggaran Pendapatan/Penerimaan BKM dapat bersumber dari :
 - a. Sumbangan jamaah melalui Tabungan Amal Masjid
 - b. Donatur
 - c. Wakaf kepada Masjid
 - d. Sumber lain yang sah
- 2. Pendapatan/Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dapat berupa :

- a. Dana atau uang
 - b. Barang
3. Semua penerimaan dana/uang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) disetorkan ke Nomor rekening bank atas nama BKM.
 4. Semua penerimaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) hruf b dicatat dalam buku inventaris BKM.

**Bagian Kedua
Pengeluaran/Belanja**

Pasal 14

Dana/uang sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) digunakan/dibelanjakan melalui Rencana Kerja Tahunan untuk kegiatan :

1. Rutin
2. Kegiatan Pembangunan
3. Even keagamaan atau hari-hari besar islam
4. Pemberian Insentif

**Bagian ketiga
Pembukuan**

Pasal 15

1. Semua penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam buku kas.
2. Buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tahun takwil dimulai 1 januari dan ditutup 31 desember.
3. Penutupan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Bendaharawan, ketua BKM, Imum Chick dan mengetahui keuchik.

**Bagian Keempat
Barang Inventaris**

Pasal 16

1. Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) disimpan dengan rapi, digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan pemeliharaan.
2. Barang inventaris yang telah rusak atau tidak berfungsi lagi, dapat dihapus dari daftar invenaris dengan membuat berita acara penghapusan.

3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh sekretaris, ketua BKM dengan mengetahui Imum Chiek dan keuchik

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 17

1. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kemakmuran Masjid dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan oleh Keuchik.
2. Menetapkan langkah-langkah dan inisiatif untuk kemakmuran Masjid.
3. Mengupayakan pemberian insentif kepada majlis imam dan pengurus BKM
4. Melaksanakan rapat dan koordinasi secara periodik dengan unsur-unsur terkait.
5. Melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas badan kemakmuran Masjid.
6. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun dan masa akhir masa jabatan.
7. Pelaksanaan ayat (1) s/d (5) di bawah pengendalian/pimpinan imum chiek.

BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

1. Ketua Harian Badan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud pada pasal 4 point. 4.d wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan dan Pengelolaan BKM melaporkannya kepada Imuem Chik
2. Imuem Chik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 point. 4.c setelah menerima Laporan Pertanggungjawaban maka diharuskan untuk menyampaikan kepada Keuchik.
3. Keuchik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban BKM kepada Masyarakat Gampong Peunyerat melalui Musyawarah Gampong

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- 1) Dewan Penasehat/Pembina melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid.

- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dalam aspek pengelolaan, (Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban).
- 3) Pembinaan dan pengawasan dapat juga dilakukan oleh dewan pembina dan penasehat dalam waktu tertentu.
- 4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pengelolaan BKM dapat dilakukan melalui Keuchik dan Tuha Peut Gampong (TPG).

Pasal 20

Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21

- 1) Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 19 dibuat laporan tertulis dan disampaikan kepada:
 - a. Imum Chik
 - b. Ketua harian.
- 2) Dari hasil pembinaan dan pengawasan dimaksud dalam Pasal 19 akan dilakukan pembahasan dan penyelesaian melalui Musyawarah Terbatas yaitu Pemerintahan Gampong dan Pengurus BKM
- 3) Dari hasil pembahasan dan penyelesaian yang di maksud dalam Pasal 20 ayat 2 maka apabila ada temuan pelanggaran maka dapat dilakukan pembinaan :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran Tulisan
 - c. Ganti rugi kepada masjid terhadap kerugiannya

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Reusam ini berlaku, maka pengurus BKM Nurul Huda akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian kembali melalui rapat musyawarah Pemerintahan Gampong (Keuchik, TPG, Imum Gampong dan Ulee jurong).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dan Surat Keputusan yang mengatur mengenai BKM Nurul Huda di nyatakan tidak berlaku lagi atau di cabut.

Pasal 24


Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Peunyerat.

Ditetapkan di Gampong Peunyerat

Pada tanggal 27 SEPTEMBER 2019

Keuchik Gampong Peunyerat


T. ISMED FADILLAH

Diundangkan di Gampong Peunyerat

Pada tanggal 2019

SEKRETARIS GAMPONG PEUNYERAT



MUSAFIR

LEMBARAN GAMPONG PEUNYERAT TAHUN 2019 NOMOR.....

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEUCHIK DAN TUHA PEUT GAMPONG**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

menyatakan bahwa :


1. Telah melakukan secara bersama pembahasan Reusam Gampong tentang Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda.
2. Dari hasil pembahasan tersebut, kami telah menyepakati/ menyetujui bersama atas Reusam Gampong tentang Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, yang terdiri dari 12 BAB 24 Pasal sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini kami perbuat untuk di gunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 September 2019

Yang membahas

Keuchik Gampong Peunyerat



1. Drs. Tgk. H. Badri

(.....)

2. Jauhari

(.....)

3. Drs. Abdullah

(.....)

4. Ramli Tgk Abidin

(.....)

5. Irfan Mustafa, M.Si

(.....)

6. Ismail

(.....)

7. Hamdani Jakfar

(.....)

8. Dra. Nurhayati

(.....)

9. Nurkumini

(.....)